

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

INTAN MAHARANI

2101051007



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa adanya pajak sebagian kegiatan pemerintahan akan terhambat pelaksanaannya. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintahan adalah pajak penghasilan pasal 23. Yaitu pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah sesuai dengan Undang-Undang Dirjen Pajak Nomor 60/PMK.03/2022. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar potong, sebaiknya Pimpinan bagian Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

Kata kunci : Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 23 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

INTAN MAHARANI

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Intan Maharani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051007**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir,

Mengetahui,
Ketua Program Studi D III Akuntansi,


fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 15 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandarlampung, 15 Mei 2024

Yang Memberi pernyataan



Intan Manarani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Intan Maharani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14-10-2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Beringin 1 No. 25 Blok A2
No. Handphone : 0895324404397
Email : Intanmaharani275@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Permata Bunda
2. SD Negri 01 Beringin Raya
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung
4. SMA Negeri 07 Bandar Lampung
5. Universitas Lampung

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada :

Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.

Kedua orang tua ku Sugianto (Ayah) dan Juharia (Ibu) yang selalu memberikan motivasi serta doa terbaik dan menyisihkan finansial nya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku. Kalian sangat berarti bagiku.

Kakak-kakak ku, M Reza Fathari dan M Renaldi Fawaz yang telah memberikan dorongan dan semangat sepanjang hari.

Dosen Pembimbing ku, Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. yang telah membimbing ku untuk menyelesaikan laporan akhir. Jasamu takkan pernah kulupakan.

Untuk sahabat-sahabat ku Bernas, Abel, Shafa, Nadia, Syakira, Pinasti, Jheny dll terimakasih telah memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

Sahabat seperjuangan, Nasywa, Dapit, Fannisa yang sama-sama berjuang dan selalu ada untuk memberikan bantuan, semangat, motivasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas laporan akhir.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, atas kehadiratnya dan segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kasih dan sayang serta petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Sugianto dan Juhariah, serta kakak-kakak penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi
6. D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
7. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan atas laporan akhir.
8. Seluruh Dosen Program Studi D-III Perpajakan di Universitas Lampung. Terima kasih telah mengajarkan dan membagi ilmu pengetahuan.
9. Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
10. Kepada sahabat-sahabat penulis serta teman teman seangkatan yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.

11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis sangat berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar laporan akhir ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangandalam penyusunan laporan akhir ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Intan Maharani
NPM 2101051007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	5
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.1.3 Jenis jenis Pajak	7
2.2 Definisi Pajak Penghasilan	8
2.2.1 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan	8
2.3 Subjek Pajak Penghasilan	8
2.4 Objek Pajak Penghasilan	8
2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.6 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.8 Jenis Objek Pajak	11
2.9 Pelaporan PPh Pasal 23	12
2.10 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	13

BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL	14
3.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.....	14
3.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung	16
3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.....	16
3.2 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi	20
3.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi.....	20
3.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi	20
3.5 Jenis Penelitian.....	21
3.5.1 Sumber Data Penelitian	21
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Hasil Penelitian Perhitungan.....	23
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Berdasarkan Perpajakan	23
4.1.2 Perhitungan PPh Di Kantor Imigrasi.....	23
4.2 Hasil Penelitian Penyetoran	25
4.2.1 Penyetoran PPh Pasal 23 Berdasarkan Perpajakan	25
4.2.2 Penyetoran PPh Di Kantor Imigrasi	25
4.3 Hasil Penelitian Pelaporan	26
4.3.1 Pelaporan PPh Pasal 23 Berdasarkan Perpajakan	26
4.3.2 Pelaporan PPh Di Kantor Imigrasi	26
BAB V KESIMPULAN.....	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23.....	22
Tabel 4.2 Bukti Potong PPh 23 SPT Masa Bulan Januari.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	16
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Kode Billing Pemeliharaan AC	31
Lampiran 1.2 Kode Billing Deoni	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan after tax profit dan cash flow (Novayanti, 2012).

Salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak ialah manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi (Suandy, 2011).

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Semakin tinggi laba yang didapat, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan yang terjadi pada perusahaan (Anzar, 2014).

Perhitungan didefinisikan sebagai berikut : “Perhitungan adalah penjumlahan / penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran.” Maka dari definisi diatas dapat diketahui perhitungan adalah suatu proses penjumlahan yang sistematis untuk menentukan jumlah suatu biaya.

Penyetoran dapat diartikan sebagai pembayaran atau pemasukan pajak yang terutang ke kas negara.

Pelaporan pada dasarnya adalah sarana dan tindakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi dalam suatu perusahaan. Pelaporan juga berarti mereduksi hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang esensial. Sehingga membuat data dapat diakses dengan cara yang disederhanakan untuk kelompok sasaran dan pemangku kepentingan tertentu. Ini bisa bersifat internal dan eksternal. Untuk itu, informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan lingkungannya disusun dalam bentuk laporan, sehingga disebut “pelaporan”. Jenis laporan bisa bermacam-macam, namun tabel dan diagram sering digunakan untuk presentasi. Penting agar data tersedia bagi pengguna dengan cara yang dapat dipahami dan jelas.

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain (Rampengan et al., 2014).

Sebagai intansi yang taat akan pajak maka Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dibuat apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Marselina & Sumarta, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini penulis akan mengetahui serta membahas pajak yang berlaku di Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung dan akan memberikan judul: **“Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung ”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Perhitungan PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku ?
3. Apakah Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perhitungan PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Untuk Mengetahu Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dan informasi atau sebagai data tambahan untuk penelitian yang serupa.

b. Bagi Praktisi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung serta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya di masa yang akan datang.

c. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan adanya penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mendapatkan masukan atau saran tentang kewajiban perpajakan yang masih belum terlaksana dengan benar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Djajadiningrat (2012) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Feldmann (2012) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.1.1 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regularend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, antara lain:

- 1) Official Assessment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutangnya ditentukan oleh pemerintah (fiskus) dan akan muncul utang pajak apabila fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

2) Self Assessment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya bersifat aktif yaitu harus menentukan sendiri besaran pajak terutangnya, sedangkan fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi proses pemungutan pajaknya.

3) With Holding Assessment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besaran pajak terutangnya ada pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak)

2.1.3 Jenis jenis Pajak

Terdapat 3 pengelompokan pajak, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri dan harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan apa yang sudah dibebankan kepada wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dapat dibayarkan atau juga dapat dilimpahkan kepada wajib pajak/orang lain. Contoh: PPn (Pajak Pertambahan Nilai)
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mengacu pada kondisi pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya dan tidak memperlihatkan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) (Wae et al., 2019)
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pajak ini dipakai untuk pembiayaan kebutuhan negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pajak daerah dapat berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya, dikarenakan nantinya pajak ini digunakan untuk

membiayai pengeluaran daerah. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak

2.2 Definisi Pajak Penghasilan

Resmi (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya.

2.2.1 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Setelah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, pemberi kerja atau pemotong pajak harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dan juga melaporkannya pemotongan pajak tersebut. Setelah melakukan penyetoran ke kas negara, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti Pembayaran pajak. Selanjutnya, pemberi kerja harus melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar (Silalahi, 2018).

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah siapa pun yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi atau perseorangan.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Wijaya & Trisnayanti, 2022).

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

1. Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi
2. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
3. Laba bruto usaha.

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan (Mustika, 2022)

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Siregar & Susanto, 2022)

2.6 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima

- persen) dari jumlah modal yang disetor
- c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty
 - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa

- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
- d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga)

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

1. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering
2. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final
3. Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium.

2.8 Jenis Objek Pajak

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 63 jenis jasa lainnya. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-Filing yang mudah, cepat, aman dan gratis. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi,
4. pembukuan,
5. laporan keuangan;
6. Hukum;
7. Arsitektur;
8. Perencanaan kota

9. Perancang (*design*);

10. Penebangan Hutan

Sumber transaksi penghasilan yang digolongkan sebagai transaksi kena pajak menurut undang-undang perpajakan disebut sebagai objek pajak. Menurut Hanum dan Rukmini (2012:130) Objek PPh Pasal 23 diantaranya:

- 1) Dividen
- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) Hadiah ,selain yang dikenakan PPh Pasal 21
- 5) Bunga simpanan
- 6) Penghasilan lain dan sewa kecuali sewa tanah dan sewa bangunan
- 7) Imbalan sehubungan dengan jasa-jasa selain yang telah dipotong dalam PPh Pasal 21

Jenis jasa yang dilakukan oleh badan yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu :

1. Jasa Manajemen
2. Jasa Konsultasi
3. Jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh 21

Jasa lain-lain yang merupakan objek PPh yaitu berupa:

1. Jasa appraisal
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntan, atas laporan keuangan dan pembukuan.

2.9 Pelaporan PPh Pasal 23

Pohan (2017) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak dimana pemotong pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan dalam batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pelaporan dilakukan tergantung pada periode waktu, seperti setiap bulan atau setiap tahun, wajib pajak dapat melaporkan pajak penghasilannya dengan beberapa cara. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan berdasarkan PPh Pasal 23 merupakan bukti bahwa pajak penghasilan yang terutang untuk tahun

tersebut telah dibayar dan selanjutnya akan dikreditkan ke dalam SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) merupakan sarana wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. SPT harus diisi, akurat, lengkap dan dapat dibaca secara tertulis, ditandatangani dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2.10 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pohan (2017) menyetor Pajak Penghasilan yang terhutang ke Kas Negara via Bank Presepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media Penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode Pajak 411124 dan kode Jenis Setoran 104.

Dalam tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, hari libur nasional tidak termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pembayaran pajak bisa dilakukan pada hari kerja selanjutnya.

Penyetoran dan pembayaran pajak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor berwenang atau akan dianggap sah jika sudah mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang dibayarkan ke bank sebagai tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh menteri keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

3.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sendiri dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Palembang pada tahun 1959. Ketika kantor Imigrasi Lampung berdiri pada tahun 1959, Kantor Imigrasi Lampung saat itu masih merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Palembang meliputi seluruh wilayah hukum keresidenan Lampung.

Pertama kalinya Kantor Imigrasi Lampung ditempatkan di Jl. Sarinarwa No. 1 Teluk Betung sampai pada tahun 1972 Kantor Imigrasi Lampung dipindah ke gedung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 133 Bandar Lampung. Setelah status Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung maka pada tahun 1972 tersebut kantor Imigrasi Lampung diganti penamaannya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang tersebut antara lain meliputi Kota Tanjung Karang/Teluk Betung, 70 Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara serta Pos Imigrasi Pelabuhan laut Panjang. Pada tahun 1986 terjadi perubahan ORTA Departemen Kehakiman sesuai tugas dan fungsi keimigrasian sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung. Sedangkan Pos Imigrasi pelabuhan Laut Panjang ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Panjang-Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan (saat ini menjadi 3 kabupaten : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran), Pelabuhan Laut TPI Panjang, Pelabuhan khusus di Kabupaten Tuang Bawang. Pada tahun 2004 Kantor Imigrasi Kelas II ditingkatkan statusnya menjadi Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung dengan wilayah kerja meliputi 2 kota dan 6

kabupaten. Pada tanggal 19 Oktober 2009 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menempati gedung baru di Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutiah Bandar Lampung dengan Luas Bangunan 1629 M² yang terdiri dari 3 Lantai diatas tanah seluas 2204 M² yang diresmikan pembangunanya oleh Bapak Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2010. Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Reoublik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas II Kota bumi, dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang. Sehingga untuk sampai saat ini wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung meliputi 2 kota dan 4 kabupaten serta tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang dan Bandara Internasional Radin Inten II. Wilayah kota dan kabupaten tersebut antara lain adalah :

1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Pesawaran
5. Kabupaten Tanggamus
6. Kabupaten Pringsewu

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung merupakan salah satu dari upaya-upaya Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam memacu pembangunan wilayah. Kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung ditunjang dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan saat ini sedang dikembangkan sektor pendidikan, dan industri jasa dan pariwisata. Hal ini berdampak pada peningkatan interaksi kegiatan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan jasa keimigrasian baik WNI atau WNA. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Bandar Lampung dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting, terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat publik yang berkenaan dengan kegiatan keimigrasi-an seperti dalam pengurusan dokumen perjalanan, ijin tinggal dan status, visa, penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerja sama luar negeri serta berbagai pelayanan keimigrasian lainnya. Melihat rentang wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Bandar Lampung yang cukup luas, maka pengawasan terhadap kegiatan orang asing maupun pemohon jasa keimigrasian dilakukan secara aktif dengan pihak kepolisian dan 72 instansi terkait sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pihak Imigrasi juga melakukan pengawasan intern dan melekat terhadap pegawai agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Pihak Imigrasi juga memberikan berbagai fasilitas agar masyarakat pemohon jasa keimigrasian merasa nyaman dan terlayani.

3.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung


VISI

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

MISI

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung



Sumber : Website Imigrasi Republik Indonesia

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung jabatan tertinggi dipimpin oleh Kepala Kantor yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas pegawai dari setiap seksi yang ada di kantor. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Kepala Kantor membawahi lima seksi yang ada di kantor tersebut.

Lima seksi tersebut yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM)
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (INTALTUSKIM)
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM)
5. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM)

a. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, kegiatan tugas pokok dan fungsi untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu :

1. Menyusun konsep program dan rencana kerja Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
2. Melaksanakan tugas dibidang umum perkantoran
3. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian Kassubag tata usaha sendiri membawahi langsung tiga bagian penting di Kantor Imigrasi, yaitu bagian urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum.

Tugas masing-masing bagian antara lain :

Urusan Keuangan bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan keuangan, mencatat, membukukan, rutin serta membuat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dan juga rekonsiliasi ke Kanwil dan KPPN.

1. Urusan Kepegawaian bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, melakukan pengawasan terhadap kerja bawahan, memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas, melakukan penilaian terhadap pegawai kantor imigrasi,

serta memenuhi semua tugas-tugas yang di perintahkan oleh atasan untuk proses kepegawaian.

2. Urusan Umum bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, mengolah data barang milik negara, menyusun dan membuat laporan rencana pengadaan dan pengeluaran ATK dan barang-barang perlengkapan, serta memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan bagian umum.

b. Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (LANTASKIM)

Tugas pokok dan fungsi untuk Seksi Lantaskim berdasarkan formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah :

1. Membuat program dan rencana kerja seksi LANTASKIM
2. Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian 77 Tugas SubSeksi Lintas Batas keimigrasian dan SubSeksi perizinan keimigrasian antara lain yaitu :
 - a) SubSeksi lintas batas keimigrasian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor, menandatangani dokumen dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pada subseksi lintas batas, serta melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas pelabuhan dan instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
 - b) Sedangkan tugas dari SubSeksi Perizinan keimigrasian yaitu melayani pemohon paspor untuk melakukan pembayaran, photo, sidik jaridan interview, melakukan penyimpanan map permohonan

c. Status Keimigrasian (STATISKIM)

Dalam formulir Seksi sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dijelaskan tugas pokok untuk Seksi Statiskim adalah :

1. Membuat program dan rencana kerja seksi status keimigrasian
2. Membuat laporan hasil evaluasi seksi status keimigrasian 78 Dalam seksi status keimigrasian ini-pun terdapat dua SubSeksi yaitu subseksi penentuan status keimigrasian dan SubSeksi penelaahan status

keimigrasian yang keduanya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas SubSeksi Penentuan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan alih status, pemberian SKIM serta penentuan status kewarganegaraan.
- b. Tugas SubSeksi Penelaahan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa On Arrival (VOA) dan melaksanakan pemberian Affidavit serta penelaahan status kewarganegaraan.

d. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM) Seksi

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Membuat program dan rencana kerja seksi wasdakim
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian
3. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka projustitia
4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing (TIM PORA)
5. Melaksanakan tindakan administratif pelanggaran keimigrasian 79
6. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian

Adapun tugas dan fungsi kedua SubSeksi tersebut adalah :

1. SubSeksi Pengawasan Keimigrasian bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pengecekan terhadap pelanggaran dan tenaga kerja WNA serta melakukan koordinasi masalah pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait.
2. SubSeksi Penindakan Keimigrasian bertugas untuk membantu tugas seksi wasdakim dan melakukan penindakan pelanggaran keimigrasian.

e. Seksi Informasi dan Saran Komunikasi Keimigrasian (SISIMFOKIM)

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membuat program dan rencana kerja Sisimfokim.
2. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi, dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
3. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan pengguna serta pemeliharaan sarana komunikasi.

3.2 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Bendahara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung melakukan perhitungan PPh Pasal 23 setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan APBN dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Undang-Undang Dirjen Pajak Nomor 60/PMK.03/2022 sebesar 2 % atas jasa dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Pemungut subjek dan objek PPh Pasal 23 wajib membuat bukti potong dan menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411124-900 ke bank presepsi melalui bayar pajak di e-Biling online.

Pihak yang dipungut PPh Pasal 23 akan mendapatkan bukti potong dan dapat mengkreditkan pada akhir tahun pajak di SPT Tahunan.

3.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Bendahara Kantor melakukan Pelaporan PPh pasal 23 dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 berdasarkan PMK yang berlaku melalui e SPT Masa PPh 23, dengan cara melakukan install atau update e-SPT Masa PPh Pasal 23. Lalu memasukkan tarif PPh 23 atas jasa.

Berikut langkah-langkah Bendahara Kantor melakukan pelaporan SPT Masa PPh 23 di e-Bupot Unifikasi :

1. Masuk ke akun Klikpajak
2. Klik menu “Lapor Pajak”, pada kolom “SPT Masa”,
3. Pilih “SPT Masa PPh 23” dan pilih Masa Pajak dari SPT PPh 23 yang akan dilaporkan.
4. Klik “Lapor SPT”, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP.

Bendahara Kantor selalu memastikan SPT sudah berstatus Siap lapor, yang dapat diketahui melalui tabel Daftar SPT. Dapat dilihat juga melalui Halaman Tagihan & Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan. SPT dengan status Siap lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

3.5 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen terkait peraturan perpajakan, kebijakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan data transaksi pembayaran pajak pph 23 di Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara mendalam dengan pegawai di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung agar mendapatkan pandangan langsung terkait proses ini.

3.5.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel dan jurnal.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan dengan peneliti dan jenis data yang di butuhkan. Menurut Sugiyono (2012) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit / kecil. Dimana pihak yang dimaksud pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 23.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat (sugiyono, 2011). Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen pajak berupa Bukti Pembayaran Pajak / Bukti Penerimaan Negara.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku referensi, laporan, jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil yang penulis uraikan mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Imigrasi Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh pasal 23 pada Kantor Imigrasi Bandar Lampung sesuai Undang-Undang Dirjen Pajak No. 60/PMK.03/2022 dan semua penggunaan jasanya telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap beban biaya yang dibayarkan jika adanya penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan. Didalam perhitungan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.
2. Penyetoran Pada PPh Pasal 23 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu penyetoran yang disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Apabila batas penyetoran bertepatan dengan hari libur kerja, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan penelitian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 tepat pada waktunya.
3. Pelaporan pada PPh Pasal 23 Kantor Imigrasi Bandar Lampung sudah sesuai Undang-Undang Perpajakan yang melaporkan pajak penghasilan pasal 23 melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian pada Kantor Imigrasi Bandar Lampung maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak - pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Untuk Instansi Terkait

- a. Seluruh pegawai kantor perlu mengikuti dan mengetahui setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 sesuai ketentuan sehingga dikemudian hari terhindar dari sanksi perpajakan.
- b. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksana pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung tetap melakukan kewajibannya untuk memotong pajak atas jasa dan sewa dan melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan didalam pencatatan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat meneliti lebih dalam lagi terkait PPh Pasal 23 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dengan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017a). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai Pt “X.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 356–364. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/319/289>
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017b). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 356–36.
- Mustika, N. (2022). Atas Impor Barang Pada Pt Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 3(1).
- Rampengan, R. R., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Hasjrat Multifinance, Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(3), 24–31. <https://doi.org/10.32400/gc.9.1.25188.2014>
- Sari, T. P. (2018). Analisis pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa angkut pada laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 50–57.
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 218–225. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt . Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *Tekun*, 8(April), 97–107.
- Siregar, Y. S., & Susanto, Y. K. (2022). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 15–23. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2022.002.01.3>
- Sopwan, I., Agustino, L., & Rizwanda. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus: Penggunaan Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing di Wilayah Hukum Serang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 351–364.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.32400/iaj.26664>
- Walandouw, P. (2016). analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Jurnal EMBA*, 1(3), 987–997.